

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)

Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama

: Dewy Kusumandary

NIM

Prodi/Fakultas: Ilmu Hukum : 20150610099

Judul

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI

KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Dosen

Pembimbing

: Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 15%. Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I. Pust.

Yogyakarta, 2019-02-23 yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233



Perihal

Nomor

Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Kepada Yth:

di TEMPAT

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Bupati Kulon Progo

19601026 199203 1 004 AGUNG SUPRIYONO, SH

BADAN KESBANGPOL DIY

Pelayanan Terpadu Kulon Progo

Memperhatikan surat:

319/A.4-II/XII/2018 Nomor Muhammadiyah Yogyakarta บลท Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

8 Desember 2018 Tanggal

nsitilened nizl : Perinal

Rekomendasi Penelitian

074/11783/Kesbangpol/2018

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan

ВЕИDА САСАЯ ВИДАУА DI КАВИРАТЕЙ КИГОЙ РЯОСО ВЕЯДЬЅАЯКАЙ ИМДАЙСpenyusunan akripsi dengan judul proposal: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA" Kepada:

20150610099 MIN Nama **DEMY KUSUMANDARY**

Prodi/Jurusan Ilmu Hukum 1000865084501045/585888877280 No.HP/Identitas

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

: - Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY Lokasi Penelitian

: 11 Desember 2018 s.d 28 Februari 2019 - Kabupaten Kulon Progo

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat Waktu Penelitian

memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

riset/penelitian; Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah

Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada 2.

Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-3. kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan .4 lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang

surat rekomendasi ini.

tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 2. . 1 Gubernur DIY (sebagai laporan) DAF RIMEMIA

Yang bersangkutan. 3.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208 Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email: dpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor: 070.2 /00007/I/2019

Memperhatikan

Surat dari KESBANGPOL DIY No: 074/11783/Kesbangpol/2018, Tanggal: 11 Desember 2018,

Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Pearngkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada

: DEWY KUSUMANDARY

NIM / NIP

: 20150610099

PT/Instansi

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Keperluan

: Izin Penelitian

Judul/Tema

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG CAGAR BUDAYA

Lokasi

. DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO

Waktu

11 December 2018 s/d 28 February 2019

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.

 Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.

5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti

6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal: 03 January 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)

2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo

4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo

5. Yang Bersangkutan

6. Arsip

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Yogyakarta, kepada narasumber:

Nama

: DEWY KUSUMANDARY

NIM

: 20150610099

Prodi/Fakultas: ILMU HUKUM/HUKUM

Menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan wawancara untuk mendapatkan data penelitian (skripsi), dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Nama : Dendi Eka Hartanto Salikun, S.H

Alamat : M. Kaliurug KM S., Tawangsari eT II/F11 Togyakarta

Pekerjaan/Jabatan : PNS / Pengkaji, Pelestari Cagar Budang

Waktu : Kamis 7 Februari 2019, pukul 13.00 WB

Tempat Wawancara: Kantor Bulai Pelestorion Buda Cagar Budaya Diy

Demikian lembar penyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Peneliti

Dewy Kusumandary

Narasumber

(Dendi Eka Hartunto S, S.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: DEWY KUSUMANDARY

NIM

: 20150610099

Prodi/Fakultas: ILMU HUKUM/HUKUM

Menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan wawancara untuk mendapatkan penelitian (skripsi), dengan judul PERLINDUNGAN TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN

TENTANG CAGAR BUDAYA, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, kepada narasumber:

Nama

: Fitria Atiningsh Fauzatun, s.s

Alamat

: Wates

Pekerjaan/Jabatan

: PNS / Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Pennuseuman

Waktu

: 10.00 WIB, 21 Januari 2019.

Tempat Wawancara: Dinas Kebudayaan KP.

Demikian lembar penyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Dewy Kusumandary

Narasumber



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 381 / c / 2016

TENTANG

DAFTAR CAGAR BUDAYA DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 146/A/2016 telah dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo yang bertugas antara lain memberikan rekomendasi terkait dengan penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengeluarkan Naskah Rekomendasi tentang Berkas Pendaftaran Warisan Budaya/Cagar Budaya Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
 tentang Cagar Budaya dan Pasal 24 Peraturan
 Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian
 Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Bupati
 berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli
 menetapkan Status Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Cagar Budaya Daerah;

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penghargaan Felestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Daftar Cagar Budaya Daerah sebagaimana tercantum

Lampiran yang tidak terpisahkan dalam

Keputusan Bupati ini.

KEDUA Nama Peninggalan Budaya/Warisan Budaya

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini sebagai Benda

Cagar Budaya Tidak Bergerak.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal KETIGA

ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal

2016

13 Desember KULON PROGO,

DI ANT

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2. Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan Sosialisasi Produk Hukum

NANI. SUSILOWATI. SH NIP: 19641203.198903 2 005

PARAF KOORDINASI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO


TENTANG

DAFTAR CAGAR BUDAYA DAERAH

	KP/XI/2016	OLLOGGE	
16 November 2016	13/TACB-	ioa Maria Tak Bernoda Gendangsono	
		ourdes Promasan	1
19 Oktober 2016	IS/TACB-KP/X/2016		
	2016		12 0
27 september 2016	II\ TACB-KP\ IX\	logio Karyo Utomo	
	2016		
19 Agustus 2016	10\ TACB-KP\ VIII\	Kecamatan Panjatan	10 1
07.07.00.00	2016		
9102 sutsugA 91	09\ TACE-KP\ VIII\	Makam Girigondo	6
		Sewugalur)	
		Kawasan Pabrik Gula	
20 Juli 2016	2016	Sunartedjo (eks	1
3100 :1-1 00	SO 16 SO TACB-KP/ VII/	Rumah Indis Bapak	8
8102 inut 02	O7/ TACB-KP/ VI/	Jamaid .jH olgol	
	2016	Toda III D.	2
20 Juni 2016	06/ TACB-KP/ VI/	Bale Agoeng	9
07.07	V/2016		
20 Mei 2016	05/ TACB-KP/	SD N Percobaan 4	9
		шпшП	
20 Mei 2016	2016	Pengawas Pemilihan	
2100 PM 06	04\ TACB-KP\ V\	Gedung Panitia	t
3102 lingA 02	03\ TACB-KP\ 1V\		
	2016	Gedung Media Center	ε
20 April 2016	OS/ TACB-KP/ IV/	pn09n + no	
	/2016	Bulurejo Tugu Pagoda	2
15 Maret 2016	/	Eks Pengepul Nila	7
*	5	2	I
KEKOMENDVZI	KEKOMENDASI		
TANGGAL NASKAH	NOMOR NASKAH	CAGAR BUDAYA	ON

Þ	3	7	I
16 November 2016	14/TACB-	Kapel Tri Tunggal Maha	ÞĪ
	KP/XI/2016	Kudus	
16 November 2016	15/TACB-	Kamar Sandi Negara	I2
	KP/XII/2016		
2 Desember 2016	16/TACB-	Pasar Bendo	91
	KP/XII/2016		
2 Desember 2016	17/TACB-	Pasar Kembang	1 41

KP/XII/2016



MANI . SUSILOWATI . SH

Seilnan Telah Secusi Dengan Aslinya a. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo (Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan Sosialisasi Produk Hukum

Nanggulan

MANI, SUSILOWATI, SH

PARAF KOORDINASI

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43\$ / 1. / 2017

TENTANG

CAGAR BUĎAYA DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan
 status Cagar Budaya setelah menerima
 rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Cagar Budaya Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Cagar Budaya Daerah sebagai berikut:

- a. Pasar Bangeran;
- b. Rumah Sakit Santo Yusup;
- c. Sekolah Dasar Negeri Butuh;
- d. Kantor Kepolisian Sektor Wates;
- e. Gereja Kristen Jawa Wates;
- f. Joglo Soegeng Dhipokawotjo;
- g. Kantor Kecamatan Kalibawang;
- h. Rumah Dinas I Kepolisian Sektor Wates;
- i. Rumah Dinas II Kepolisian Sektor Wates;
- j. Rumah Dinas III Kepolisian Sektor Wates;
- k. Rumah Dinas IV Kepolisian Sektor Wates;
- 1. Rumah Dinas V Kepolisian Sektor Wates;
- m. Kantor Kecamatan Galur; dan
- n. Kantor Kecamatan Temon

KEDUA

: Identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Eallnan Telah Sasuai Dengan Asihiyo An. Ka. Bag. Hukum Setta Kab. Kuton Progo Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan Sosialisasi Produk Hukum

> KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H. NIP. 19741217 199603 1 001

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 27 Demember 2917

BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 436 / 1. / 2017 TENTANG

CAGAR BUDAYA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Peta Lokasi Kantor Kecamatan Temon

Sumber: Google Maps

Salinan Telah Sesuai Dengan Anihar An. Ka. Bag. Hukum Sesta Kah. Rusu se Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan Sestalisasi Produk Hukum

Kurniahan éka nugraha, m.el. Nip. 19741217 199603 1 001



PARAF KOORDINASI

Daftar Warisan Budaya Yang Akan Ditetapkan

No	Cagar Budaya	Nomor Naskah	Tanggal Naskah
1	Rumah Tinggal Muljowiardjo	01/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
2	Rumah Arsip Kliripan	02/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
3	Makam Jonkh. Hermanus Folkert Van Ingen	03/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
ţ	Pagar Eks. Kantor Bupati Kulon Progo	04/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
5	Eks Pabrik Gula Sewugalur	05/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
501-1	Masjid Trayu	06/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
7	Rumah Tinggal Milik Bapak Budi Santosa 1	07/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
3	Rumah Tinggal Milik Bapak Budi Santosa 2	08/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
)	Joglo Raden Demang Djayengdipuro	09/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
0	Rumah Dinas Stasiun Kedundang Nomor	10/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
1	Rumah Dinas Stasiun Kedundang Nomor 2	11/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
2	Stasiun Kalimenur	12/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
3	Stasiun Kedundang	13/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
4 ×	Jembatan Duwet	14/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
5	Sekolah TK (Kompleks Bopkri 2 Wates)	15/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
16	Pesanggrahan Karang Kemuning	16/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
7	Yoni di Dusun Kamal, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo	17/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
8	Batu Nisan E.93d	18/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
9	Batu Nisan E.93e	19/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
20	Lingga E.93	20/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
21	Lumpang E.75	21/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
22	Menhir E.76a	22/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
23	Menhir E.76b	23/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
24	Yoni E.93f	24/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
25	Yoni E.93g	25/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO



NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

MASJID TRAYU

TRAYU, TIRTORAHAYU KECAMATAN GALUR, KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN (KULON PROGO)

Tanggal: Desember 2018

DokumenNomor: 06/TACB-KP/XII/2018

MASJID TRAYU

REKOMENDASI

MASJID TRAYU

menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Masjid Trayu belum ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dan peringkatnya;
- Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian terhadap Masjid Trayu.

Mengingat:

- a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11
 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.69/Tim/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Merekomendasikan:

Masjid Trayu sebagai bangunan cagar budaya.

REKOMENDASI MASJID TRAYU

IDENTITAS

Alamat

: Trayu, Tirtoraharjo

Desa

: Trayu

Kecamatan

: Galur

Kabupaten

: Kulon Progo

Provinsi

: Daerah Istimewa Yogyakarta

Koordinat

: UTM 411881.50E, 9122122.62N, 49M

Lat/Lang -7.9411697818193145, 110.20055729895832

Batas-Batas

: Utara

: Jalan Kampung

Selatan

: Jalan kampung


Barat

: Rumah penduduk


Timur

: Jalan kampung

Serambi Masjid




Serambi masjid berlantai ubin abu-abu, dengan ukuran ubin 20 x 20 cm. Atap serambi ditutup dengan eternit. Pada bagian barat serambi terdapat 5 pintu menuju ruang utama. Tiga pintu di tengah terletak lebih menjorok ke barat. Bagian yang menjorok tersebut disangga oleh 2 pilar. Pintu paling tengah menuju ruang utama berukuran 214 x 148 cm. Pintu tengah memiliki 2 daun pintu, sementara pintu lainnya memiliki 1 daun pintu. Keempat pintu di samping pintu paling tengah berukuran 214 x 103 cm.



Sisi sebelah selatan serambi masjid terdapat satu daun pintu dan satu jendela. Pintu terlelak pada sisi timur dengan ukuran 212 x 118 cm. Jendela berukuran 170 x 128 cm. Pada jendela tersebut terdapat jeruji kayu yang terbuat dari kayu.


 Pada sisi utara dan selatan juga terdapat pilar yang masing-masing berjumlah 2 pilar, kesemuanya terbuat dari beton yang merupakan pilar baru.

Total pilar penyangga di dalam ruang utama berjumlah 24 pilar.



Bagian sisi selatan ruang utama terdapat satu pintu terletak pada sisi paling timur dan dua jendela di samping baratnya. Pintu berukuran 212 x 118 cm. Dua jendela berukuran masing-masing 170 x 128 cm. Masing jendela terdapat jeruji kayu seperti jendela pada serambi.

Atap Masjid




Terdapat dua jenis atap pada Masjid Trayu. Pada bagian serambi masjid beratap limasan, sedangkan pada ruang utama beratap sirap bertumpang tiga. Pada bagian ujung atap ruang utama terdapat hiasan mahkota.

Berdasarkan catatan laporan inventarisasi BPCB DIY tahun 1990, Masjid Trayu pernah dipugar pada tahun 1985 dan 1990. Pemugaran pada tahun 1985 dilakukan pada bagian serambi dan pemugaran tahun 1990 dilakukan pada bagian ruang utama. Perubahan-perubahan dari pemugaran tersebut antara lain:

- 1. Atap ruang utama masjid ditinggikan dengan maksud memberi tempat pada lubang angin.
- 2. Akibat peninggian tersebut, tinggi pilar penyangga harus ditambah semen/beton setinggi 2 m
- 3. Umpak yang semula berfungsi sebagai landasan tiang ruang utama berubah menjadi landasan konstruksi atap, terletak di tiang atas.
- 4. Perubahan bentuk jendela.
- 5. Perubahan bentuk lantai menjadi tegel semen berukuran 20 x 20 cm.
- 6. Bentuk tiang penyangga atap serambi yang semula segi empat berubah menjadi segi delapan.
- 7. Atap serambi yang semula benbentu landai berubah menjadi limasan.


Masjid Trayu juga mengalami pemugaran pada tahun2015. Pemugaran pada tahun tersebut juga terjadi perubahan pada bagian masjid. Perbedaan tersebut dapat dibandingkan dari foto tahun 1990 dengan foto bulan Juni 2018. Berikut perbandingannya:




Pintu masuk ruang utama tahun 1990




Pintu masuk ruang utama tahun 2018




Konstruksi pilar penyangga ruang utama dan ventilasi udata tahun 2018



Sebelah utara masjid, tempat mengmbil wudlu tahun 1990




Sebelah utara masjid, tempat mengmbil wudlu tahun 1990.




Pilar penyangga atap pada serambi, tahun 1990




Tahun 2018 sudah tidak dijumpai pilar penyangga atap serambi



Konstruksi pilar penyangga dan tambahan ventilasi udara tahun 1990



Fasad Masjid Trayu tampak dari timur tahun 1990



Fasad Masjid Trayu tahun 2018

Luas: ±265 m²

Kondisi : Kondisi terawat dengan baik, masih digunakan masyarakat sebagai tempat

ibadah.

Sejarah : Masjid Trayu terletak di Kelurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Nama Trayu dahulunya merupakan nama kelurahan yang membentang dari Sewugalur hingga Pathuk. Setelah tahun 1990-an, Kelurahan Trayu digabung dengan Kelurahan Sungapan. Penggabungan kelurahan tersebut kemudian diberi nama dengan sebutan Kelurahan Tirtorahayu. Catatan tersebut diperoleh dari Balai Desa Tirtorahayu. Masyarakat setempat saat ini masih menggunakan nama Trayu untuk menunjuk Pedukuhan VI, Kauman, dan Pedukuhan VII.

Masjid Trayu merupakan Masjid yang dibangun oleh Puro Pakualaman. Masyarakat setempat menyebutnya dengan masjid *tiban*, karena tahun pembangunannya yang tidak diketahui secara pasti. Masyarakat setempat meyakini bahwaPaku Alam membangun masjid di Trayu berkaitan dengan asal-usul KGPAA Paku Alam V yang merupakan putra KGPAA Paku Alam II dari Garwo Raden Ayu Resminingdyah. Garwo Raden Ayu Resminingdyah tersebut berasal dari Trayu, Tirtarahayu, Galur.

Status Kepemilikan dan/ Pengelolaan: Masjid Trayu merupakan milik Puro Pakualaman

KRITERIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

asar Hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/ atau
- e. jumlahnya terbatas

Alasan : Pasal 5

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 Masjid dibangun pada tahun 1800-an
- b. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.
 - Merupakan penanda keberadaan pengaruh Pakualaman di Kulon Progo.

Pasal 44

- a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
 Memiliki nilai penting bagi sejarah Kabupaten Kulon Progo
- b. Jenisnya sedikit; dan/atau

Merupakan satu-satunya bentuk bangunan masjid yang khas di Kulon Progo.

la Penting

: Masjid Trayu merupakan bukti sejarah keberadaan pengaruh Puro Pakualaman di wilayah Kulon Progo.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan Masjid Trayu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

Daftar Pustaka

- Belakang Pemilihan Lokasi dan Pengaruh Keberadaannya terhadap PemukimanKolonial di Sekitarnya)". Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- madi, Agung. 1999. "Perkembangan Lembaga Pendidikan Darul 'Ulum Muhammdiyah Galur, Kulonprogo (1932-1977)". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- lerfandi, Farid Aditya. 2017. "Strategi Pelestarian Bangunan KolonialDi Kawasan Eks Pabrik Gula Sewu Galur Kulon Progo". *Skripsi*. Yogyakarta:Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Tahun 1872-1914". *Skripsi*. Yogyakarta:Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1985. Kadipaten Pakualaman. Gama Press. Yogyakarta.

Daftar Arsip

Arsip pelelangan tanah bekas pabrik dan tanah jalan tanggal 12 November 1949. Pemerintah Desa Karangsewu. Arsip Puro Pakualaman no 3095

Sumber Laman

http://www.beeldbankwo2.nl http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/de suikerfabriek sewoe galoer http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/reparatie aan schoorsteen suikerfabriek sewoe galoer


Daftar Narasumber

1. Nama : Bapak Wardoyo

Usia : 70 tahun

2. Nama : Ibu Sumiyati
Usia : 65 tahun

Denah



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO



NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

JEMBATAN DUWET

DUSUN DUWET, DESA BANJARHARJO KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Tanggal: Desember 2018

DokumenNomor: 14/TACB-KP/XII/2018

JEMBATAN DUWET

REKOMENDASI JEMBATAN DUWET

DENTITAS

Alamat

: -

Dusun

: Duwet

Desa

: Banjarharjo

Kecamatan

: Kalibawang

Kabupaten

: Kulon Progo

Provinsi

: Daerah Istimewa Yogyakarta

Koordinat

: UTM0419179.6081385813E, 9149353.124808332N, 49M

Lat/Long: -7.694980, 110.267151

Batas-Batas

: Utara

: Sungai Progo

Selatan

: Sungai Progo

Barat

: Jalan Desa Banjarharjo

Timur

: Jalan Desa Ngluwar

ESKRIPSI

Jembatan Duwet termasuk dalam tipe jembatan gantung sederhana. Framework jembatan menggantung pada dua kabel utama (main suspension cable) dengan kabel penghubung (vertical suspender) yang menghubungkan antara kabel utama dengan dasar gelagar. Masing-masing sisi jembatan terdapat 32 kabel penghubung. Panjang jembatan 55 m dan lebar 2,5 m. Gelagar berupa balok-balok kayu masing-masing berukuran 20 x 15 cm, dengan jumlah 264 balok. Pada ujung barat sisi utara jembatan terdapat inskripsi yang bertuliskan: "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Penghargaan Pelestari Warisan Budaya Tahun 2008 diberikan kepada Pemerintah Desa Baniarharjo, Kec. Kalibawang Kulon Progo untuk Jembatan Duwet, Duwet Banjarharjo, Kalibawang Kulon Progo kategori non gedung. Yogyakarta, 12 Nopember 2008, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengku buwono X". Pada ujung barat sisi selatan jembatan terdapat inskripsi yang bertuliskan: "Bangunan Djembt Duwet 25 Juni 1960".

Luas

137,5 m²

Kondisi

Jembatan Duwet dalam kondisi terawat. Pada gelagar kayu terdapat beberapa baut yang hilang.

Sejarah

Jembatan Duwet pernah hancur pada tahun 1948. Jembatan tersebut dihancurkan oleh pejuang Indonesia untuk menghambat perjalanan tentara Belanda masuk ke wilayah Yogyakarta. Setelah dihancurkan, bagian yang tersisa hanya tower pada ujung timur dan barat.

Jembatan Duwet direkonstruksi kembali pada tahun 1959, masa Sri Sultan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Peresmian rekonstruksi ditandai dengan inskripsi "Bangunan Djembt Duwet 25 Juni 1960".

Rehabilitasi fisik dilakukan pada Jembatan Duwet pada tahun 2015. Rehabilitasi meliputi penggantian mur-baut, pengecatan jembatan, penggantian lantai kayu, pemasangan tambatan angin dan pemasangan wiremesh sebagai pengamanan. Tahun 2016 dibangun tebing (talud) pada sisi barat sepanjang 30 m guna penguatan konstruksi jembatan.

satus Kepemilikan dan/ Pengelolaan: Dinas Kebudayaan Kulon Progo

II KRITERIA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

asar Hukum: Undang-UndangNomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas

Alasan : Pasal 5

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - Diperkirakan dibangun tahun 1930-an
- b. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.
 - Sejarah: Bukti perkembangan sejarah ekonomi dan perjuangan revolusi fisik
 - Ilmu Pengetahuan: Sebagai contoh konstruksi jembatan gantung sederhana

Pasal 44

- a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota karena merupakan jembatan tertua yang masih tersisa di Kulon Progo
- b. Tingkat keterancamannya tinggi, karena usia jembatan yang sudah tua dengan kemampuan struktur yang terbatas, tetapi masih difungsikan sebagai akses kendaraan bermotor roda dua dengan lalu lintas yang tinggi

llai Penting:

 Jembatan Duwet memiliki nilai penting bagi perkembangan sejarah dan ilmu pengetahuan di Kulon Progo

KESIMPULAN

erdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya sabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan sabupatan Duwet sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

tatan:

- Perlu kajian kesejarahan yang lebih lengkap, karena adanya periode antara tahun 1936 hingga 1948 yang belum ditemukan dokumentasinya.
- Perlu adanya perawatan yang berkelanjutan mengingat Jembatan Duwet masih difungsikan oleh masyarakat di provinsi Jateng dan DIY.